

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Setelah memaparkan dan menguraikan hasil penelitian beserta analisis pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan menyimpulkan hasil penelitian kepada tiga pokok pembahasan.

1. Persepsi masyarakat kecamatan Aluh-Aluh mengenai pengertian *jujuran* ada yang beda mengartikan *jujuran* yaitu *jujuran* dan mahar adalah sama, karena sama-sama sebuah pemberian dalam pernikahan (kasus 4). Sedangkan beberapa kasus (kasus 1, 2, 3, 5) mengartikan *jujuran* berbeda dengan mahar. *Jujuran* adalah suatu pemberian untuk membantu biaya resepsi, sedangkan mahar adalah pemberian wajib saat akad nikah. Jumlah *jujuran* bervariasi dari rendah sampai tinggi. Jumlahnya yang dibawah standar (kasus 1, 2), selainnya *jujurannya* tinggi (kasus 3, 4, 5). Sedangkan bentuk *jujuran* dari semua kasus sama berupa uang, emas dan barang.
2. Alasan masyarakat kecamatan Aluh-Aluh dalam penentuan jumlah *jujuran* ada bermacam-macam yaitu orang tua yang ingin menyegerakan pernikahan anaknya sehingga menyetujui *jujuran* yang dibawah standar (kasus 1), orang tua yang melihat dari latar belakang calon mempelai laki-laki dari keluarga sederhana (kasus 2), semata-

mata ingin membantu biaya resepsi (kasus 3), menyanggupi jumlah jujuran tertentu yang disepakati kedua belah pihak mempelai (kasus 4), dan berdasarkan harga bahan pokok yang naik serta mengikuti standar jumlah *jujuran* yang ada di desanya (kasus 5).

3. Hasil analisis penulis dari perspektif hukum Islam mengenai persepsi masyarakat tentang pengertian jujuran yaitu sebuah hadiah dalam pernikahan untuk membantu biaya resepsi yang hukumnya tidak wajib, sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun, tradisi *jujuran* ini sebagian memberatkan pihak mempelai laki-laki dengan patokan jumlah *jujuran* yang mengikuti standar didesanya. Hal itu bertentangan dengan '*urf al-Shahih*' karena adanya kemudharatan dengan standar jujuran tersebut, sehingga termask dalam '*urf al-Fasid*'. Jumlah dan bentuk *jujuran*, jumlah *jujuran* yang bervariasi tidak dipermasalahan didalam Islam karena itu tergantung kemampuan pihak mempelai laki-laki, namun hal ini menjadikan memepelai perempuan yang *jujurannya* dibawah standar kurang dihargai, sedangkan jujuran yang memenuhi standar dan paling tinggi akan dipandang hebat oleh masyarakat. Hal ini tidak bersesuaian dengan hukum islam yang menggunakan konsep *raf' al-taysir* (mengutamakan kemudahan). Alasan penentuan jumlah jujuran beberapa kasus dibenarkan dalam hukum Islam (kasus 1, 2, 3, 4). Sedangkan yang bertentangan yaitu alasan penentuan jujuran berdasarkan standar jujuran yang ada didesanya, didalam hukum Islam

tidak pernah membatasi jumlah jujuran. Dan untuk mempelai perempuan dianjurkan untuk tidak memberatkan.

## **B. Rekomendasi**

1. Kepada masyarakat kecamatan Aluh-Aluh agar bisa lebih mengutamakan kerelaan dari pemberian pihak mempelai laki-laki dalam pemberian jujuran tanpa mematok harga dari pihak mempelai perempuan dan tidak mengikuti standar jumlah *jujukan* yang ada di desa mereka atau ditengah masyarakat.
2. Kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama kecamatan Aluh-Aluh kabupaten Banjar agar bisa memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai jujuran yang tidak menyalahi syariat islam.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar bisa mengembangkan penelitian ini menjadi penelitian yang lebih baik lagi.